



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 255 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Nomor 900/641-Sekret tanggal 7 April 2022 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa sehubungan dengan telah tercapainya Batas Usia Pensiun (BUP) Sdr. CARITA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 diajukan perubahan menjadi Sdr. IMRON ROSADI, SE., perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keempat Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

✓ BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON


Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 255 -BKAD/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	CARITA 19640409 199303 1 006 310030060458	IMRON ROSADI, SE. 19781108 200901 1 001 310030060458	Bendahara Pengeluaran 1 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	f h x
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	f	
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 255 -BKAD/2022

TANGGAL : 30 Mei 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	CARITA 19640409 199303 1 006 310030060458	IMRON ROSADI, SE. 19781108 200901 1 001 310030060458	Bendahara Pengeluaran 1 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 318 /Perbend
Tanggal : 21 April 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Cirebon Nomor 900/641-Sekret tanggal 7 April 2022 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa sehubungan dengan telah tercapainya Batas Usia Pensiun (BUP) Sdr. CARITA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 diajukan perubahan menjadi Sdr. IMRON ROSADI, SE.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022. *ly/s*

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.